



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISTINA Als INDAH Binti ASMAT**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Februari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Desa Tenggililing Kecamatan Sekatak
Tempat tinggal : Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISTINA Als INDAH Binti ASMAT terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISTINA Als INDAH Binti ASMAT berupa Pidana Penjara 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Sabu Setelah Ditimbang Seberat 0.39 (nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);

Di rampas untuk di musnahkan.

4. Mebebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MISTINA Als INDAH Binti ASMAT sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID (keduanya Anggota Kepolisian Polres Bulungan) bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Bulungan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sering dijadikan sebagai tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Bulungan yang lain mendatangi lokasi untuk melakukan Penyelidikan. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kemudian Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. MUHDAR Bin MIDJUNG selaku Ketua RT setempat dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi (WC) rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti lainnya tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. MADE (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 001/IL/11075/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 jam 10.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika jenis Sabu dengan hasil sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram beserta plastik pembungkusnya;

- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab : 0837/NNF/2020.- tanggal 30 Januari 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 1587/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram milik Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu menggunakan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) yakni dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca fanbo yang sudah terpsang pipet dan botol kemudian Terdakwa bakar kaca fanbo tersebut lalu Terdakwa hisap asap Sabu tersebut secara berulang-ulang. Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



sudah sekitar 1 (Satu) Tahun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong). Adapun efek yang Terdakwa rasakan dengan menggunakan / mengkonsumsi Sabu yakni Terdakwa merasakan badan lebih segar dan tidak mengantuk pada saat bekerja.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445/3111/LAB-RSUD-TS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test / uji saring (screening) urine untuk test Narkoba / Napza terhadap Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
5. Golongan Benzodiazepin (BZO) : Negatif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABRAHAM NICODEMUS (Alm) NICODEMUS**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu, 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah kontrakan Jl. Ds Tenggiling Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 saksi dan Saksi RAHMAD SAID mendapatkan informasi jika rumah kos di Jl. Melati Tanjung Selor sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu, atas dasar informasi tersebut Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID beserta tim mendatangi di rumah kontrakan Jl. Ds. Tenggiling, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah kontrakan saya menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam rumah pada saat kami melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersimpan didalam WC, kemudian terdakwa dan barang bukti tsb dibawa ke PORES Bulungan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan dari membeli sabu dari MADE seharga 400.000 dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAD SAID Bin SAID**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 saksi dan Saksi RAHMAD SAID mendapatkan informasi jika rumah kos di Jl. Melati Tanjung Selor sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu, atas dasar informasi tersebut Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID beserta tim mendatangi di rumah kontrakan Jl. Ds. Tenggiling, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah kontrakan saya menemukan Terdakwa berada di dalam rumah pada saat kami melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersimpan didalam WC, kemudian terdakwa dan barang bukti tsb dibawa ke PORES Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan dari membeli sabu dari MADE seharga 400.000 dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sejak Sabtu, 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kontrakan Jl. Ds. Tenggiling, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Bulungan, lalu Petugas Kepolisian sempat menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan selanjutnya melakukan Penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong). Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) ditemukan di dalam kamar mandi (WC) rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehingga Terdakwa bisa memiliki dan menyimpan Sabu tersebut yakni Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MADE seharga Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. MADE tersebut tempat tinggalnya tidak;
- Bahwa jauh dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kec, Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan ia memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia sudah 2 (Dua) kali membeli Sabu dari Sdr. MADE, dan Terdakwa mengetahui jika Sdr. MADE menjual Sabu adalah dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tinggal di Desa Tenggiling Kec, Sekatak Kab. Bulungan sejak sekitar Tahun 2017 bersama dengan suami

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa mengontrak rumah kurang lebih sudah sekitar 1 (Satu) Tahun;

- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 1 (Satu) Tahun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulungan, dan Terdakwa sering menggunakan Sabu bersama teman-teman Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan / mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu menggunakan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) yakni dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca fanbo yang sudah terpsang pipet dan botol kemudian Terdakwa bakar kaca fanbo tersebut lalu Terdakwa hisap asap Sabu tersebut secara berulang-ulang. Adapun efek yang Terdakwa rasakan dengan menggunakan / mengkonsumsi Sabu yakni Terdakwa merasakan badan lebih segar dan tidak mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Sabu setelah ditimbang seberat 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong).

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 001/IL/11075/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 jam 10.00 Wita telah melakukan penimbangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram beserta plastik pembungkusnya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab : 0837/NNF/2020.- tanggal 30 Januari 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 1587/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram milik Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445/3111/LAB-RSUD-TS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test / uji saring (screening) urine untuk test Narkoba / Napza terhadap Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT dan telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 - Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
 - Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
 - Golongan Benzodiazepin (BZO) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa MISTINA Alias INDAH Binti ASMAT, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
2. Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID (keduanya Anggota Kepolisian Polres Bulungan) bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Bulungan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sering dijadikan sebagai tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informasi tersebut Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Bulungan yang lain mendatangi lokasi untuk melakukan Penyelidikan. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan kemudian Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. MUHDAR Bin MIDJUNG selaku Ketua RT setempat dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi (WC) rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti lainnya tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. MADE (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;

3. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
4. Bahwa benar, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Sabu yakni pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu menggunakan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) yakni dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca fanbo yang sudah terpsang pipet dan botol kemudian Terdakwa bakar kaca fanbo tersebut lalu Terdakwa hisap asap Sabu tersebut secara berulang-ulang;
6. Bahwa benar, Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 1 (Satu) Tahun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong);

7. Bahwa benar, Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **MISTINA AIS INDAH Binti ASMAT** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana);

Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik”. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.,Ibid, Hal.229-231);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID (keduanya Anggota Kepolisian Polres Bulungan) bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Bulungan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sering dijadikan sebagai tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Bulungan yang lain mendatangi lokasi untuk melakukan Penyelidikan. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan kemudian Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad. (Alm) NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. MUHDAR Bin MIDJUNG selaku Ketua RT setempat dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi (WC) rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti lainnya tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. MADE (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Sabu yakni pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu menggunakan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong) yakni dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca fanbo yang sudah terpsang pipet dan botol kemudian Terdakwa bakar kaca fanbo tersebut lalu Terdakwa hisap asap Sabu tersebut secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 1 (Satu) Tahun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti 1 (Satu) buah alat hisap Sabu (bong);

Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Sabu Setelah Ditimbang Seberat 0.39 (nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MISTINA Als INDAH Binti ASMAT telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itua dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Sabu Setelah Ditimbang Seberat 0.39 (nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong).**Di rampas untuk di musnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjs